



**KEPALA DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK
KABUPATEN SEMARANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG
NOMOR : 412.3 / 09 / 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PENASEHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS
BUMDesa “JLUMPANG SEJAHTERA”
DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG**

KEPALA DESA JLUMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Administrasi kepengurusan badan usaha milik desa perlu membentuk Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDesa ;
b. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini di pandang cakap dan mampu sebagai Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas dimaksud huruf a di atas ;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu di tetapkan dalam surat keputusan kepala desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah TA 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 41);
17. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK) Tahun 2016 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 05);
18. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) periode 2019 s/d 2027 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 03);
19. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenagan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 02);
20. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Jlumpang Tahun 2025 (Lembaran Desa Bancak Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 04);
21. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jlumpang Tahun 2025 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 06).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk penasehat, pelaksana operasional dan pengawas BUMDesa "Jlumpang Sejahtera" Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
- KETIGA : Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- KEEMPAT : b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- KELIMA : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus
b. Penetapan status pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana operasional.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada anggaran BUMDesa "Jlumpang Sejahtera" Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang.

Keputusan Kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jlumpang
Pada tanggal : 27 Februari 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG
NOMOR : 412.3 / 09 / 2025
TENTANG : PENGANGKATAN PENASEHAT, PELAKSANA
OPERASIONAL DAN PENGAWAS BUM
Desa "JLUMPANG SEJAHTERA" DESA
JLUMPANG KECAMATAN BANCAK
KABUPATEN SEMARANG.

SUSUNAN
PENASEHAT DAN PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA
"JLUMPANG SEJAHTERA"
DESA JLUMPANG, KECAMATAN BANCAK, KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025 S/D 2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM BUM Desa	KET
1	2	3	4
1	Muhammad Jamil	Penasehat	
2	Priyadi	Direktur BUMDes	
3	Nur M Agus Salim	Sekretaris	
4	Diah Purniawati	Bendahara	
5	Ananda Helmi Ahnaf	Kepala Unit Usaha Peternakan dan pertanian	
6	Shinta Yunianti	Kepala Unit Usaha Perkreditan	
7	Muh rofik	Kepala Unit Usaha Perdangan	
8	Gunawan cahyo wibowo	Kepala Unit Usaha Jasa	




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG
NOMOR : 412.3 / 09 / 2025
TENTANG : PENGANGKATAN PENASEHAT, PELAKSANA
OPERASIONAL DAN PENGAWAS BUM Desa
"JLUMPANG SEJAHTERA" DESA
JLUMPANG KECAMATAN BANCAK
KABUPATEN SEMARANG.

SUSUNAN
PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA
"JLUMPANG SEJAHTERA"
DESA JLUMPANG, KECAMATAN BANCAK, KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025 S/D 2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGAWAS BUM Desa	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MUDHOFAR	Ketua	
2	KRISTANTI	Sekretaris	
3	BAMBANG TRIYANTO	Anggota	



**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "SEJAHTERA"
DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG**



MUHAMMAD JAMIL